



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 29 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 13 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Pemenuhan Unsur Kesengajaan (*Opzet*) dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN)

Belicia Widhyana Yulia Putri¹, Ade Adhari²

¹ Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: belicia.205200085@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, DKI Jakarta, Indonesia

Email: adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: belicia.205200085@stu.untar.ac.id

Abstract: *A criminal act is something committed by an individual who deliberately violates the provisions of the Criminal Code Book II Chapter XIX (Articles 338 to Article 350) due to the loss of someone's life. One example of this case is the murder incident in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN. In this case, there was a child who murdered the victim with the motive of self-defense, because the victim asked for the perpetrator's belongings and had sex with the witness. The perpetrator was subject to a sentence based on Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code regarding abuse resulting in death by the Panel of Judges. However, this caused a polemic because the perpetrator committed the murder by stabbing a knife into the victim's vital organs in the chest. The author uses a normative juridical approach to examine the judge's views regarding the fulfillment of the element of intent (*opzet*) in the crime of murder using secondary data obtained through literature study. Based on the research results, the judge's consideration of the use of Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code in this decision was considered inappropriate because the judge simply did not review the jurisprudence, the *opzet* element in this incident, and only relied on the Criminal Code and subjective reasoning. In criminal law, it is important to consider the element of intent or *opzet*, even though the consequences are the same, namely the loss of the victim's life, the element of intent in each article is different. Article 338 of the Criminal Code requires the victim to lose their life, while Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code only wants the victim to feel pain without wanting the victim to die.*

Keyword: *Children, Death Penalty, Human Rights*

Abstrak: Tindak pidana merupakan suatu hal yang dilakukan oleh individu yang secara sengaja melanggar ketentuan dalam KUHP Buku II Bab XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350) karena menghilangnya nyawa seseorang. Salah satu contoh kasus tersebut adalah terjadinya peristiwa pembunuhan dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN. Dalam kasus ini terdapat seorang anak yang melakukan pembunuhan terhadap korban dengan motif pembelaan diri, karena korban meminta barang milik pelaku dan bersetubuh dengan

saksi. Pelaku dikenakan hukuman yang didasarkan pada Pasal 351 ayat (3) KUHP terkait penganiayaan yang berakibat kematian oleh Majelis Hakim. Namun, hal ini menimbulkan polemik karena pelaku melakukan pembunuhan dengan menusukkan pisau ke organ vital korban di bagian dada. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji pandangan hakim tentang pemenuhan unsur kesengajaan (*opzet*) dalam tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hakim terhadap penggunaan Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam putusan ini dianggap kurang tepat dikarenakan hakim semata-mata tidak meninjau kembali yurisprudensi, unsur *opzet* dalam peristiwa ini, dan hanya mengandalkan KUHP serta penalaran secara subyektif saja. Dalam hukum pidana, penting untuk mempertimbangkan unsur kesengajaan atau *opzet* meskipun akibat yang ditimbulkan sama, yaitu hilangnya nyawa korban, unsur kesengajaan dalam setiap pasal berbeda. Pasal 338 KUHP mengharuskan korban hilang nyawa sedangkan Pasal 351 ayat (3) KUHP hanya menginginkan korbannya merasakan sakit tanpa menginginkan kematian korban.

Keyword: *Anak, Pidana Mati, Hak Asasi Manusia*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum sering menjadi topik yang menarik perhatian publik, terutama karena seringkali terlibat dalam kontroversi yang memicu keraguan terhadap kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum. Masyarakat sering merasa bahwa hukum menjadi isu serius, terutama ketika penerapannya menimbulkan perdebatan yang tidak seimbang antara pro dan kontra, yang dapat membuat mereka merasa bahwa keadilan seringkali tidak dihormati. Kontroversi ini sering kali dipicu oleh kesalahan dalam penerapan hukum atau keputusan yang diambil oleh penegak hukum yang tidak dapat diterima oleh masyarakat luas.

Indonesia memiliki beragam jenis aturan hukum yang dirancang untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Sistem hukum ini secara garis besar terbagi menjadi dua kategori utama: hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup hukum pidana, yang menetapkan aturan mengenai perbuatan yang dilarang serta mengidentifikasi tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana. Selain itu, hukum pidana juga menentukan sanksi yang dikenakan bagi pelanggaran tersebut, sehingga memberikan panduan tentang konsekuensi hukum bagi perilaku yang melanggar norma-norma masyarakat. Misalnya, pencurian, penipuan, dan kekerasan termasuk dalam tindak pidana yang diatur oleh hukum pidana.

Di sisi lain, hukum privat meliputi hukum perdata, yang mengatur hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak dan kewajiban pribadi, kontrak bisnis, kepemilikan properti, hingga hubungan keluarga dan pernikahan. Misalnya, hukum perdata mengatur tentang hak waris, perjanjian jual beli, serta hak dan kewajiban dalam hubungan pernikahan dan perceraian.

Menurut pendapat Moeljatno, seperti yang diungkapkan oleh Arista Candra Irawati, hukum pidana memegang peranan yang sangat krusial dalam sistem hukum suatu negara. Hukum pidana berfungsi sebagai fondasi yang mendasari prinsip-prinsip fundamental serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu negara. Dengan kata lain, hukum pidana tidak hanya mengatur perilaku yang dianggap sebagai pelanggaran tetapi juga menetapkan konsekuensi-konsekuensi hukuman bagi pelanggaran tersebut. Fungsi ini menjadikan hukum pidana sebagai instrumen yang esensial untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan melanggar hukum dapat ditangani dengan tepat (Irawati, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana bukanlah entitas terpisah, tetapi merupakan bagian integral dari kerangka hukum yang mengatur perilaku dan tindakan dalam masyarakat. Selain itu, hukum pidana menetapkan waktu dan jenis hukuman yang akan diberikan kepada pelanggar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan hukuman juga diatur dalam hukum pidana, memastikan bahwa tersangka pelanggaran menerima hukuman yang pantas sesuai dengan perbuatannya.

Soedarsono, seperti yang dikutip oleh Fajar Nur Syamsani dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, mengemukakan bahwa prinsip utama dalam hukum pidana adalah aturan-aturan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan kriminal dan pelanggaran terhadap kepentingan umum (Syamsani & Yudiantara, 2023). Dalam pandangan ini, setiap tindakan yang melanggar kepentingan umum tersebut akan dikenakan hukuman pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera melalui penderitaan kepada pelakunya. Hukum pidana dengan demikian berfungsi untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan dan mengganggu ketertiban umum, serta menegakkan keadilan melalui pemberian sanksi yang setimpal.

Dalam ranah hukum pidana, ada istilah tindak pidana yang diadopsi dari Bahasa Belanda, yaitu "*strafbaafeit*" atau "*dielict*". Tindak pidana sering kali diartikan sebagai peristiwa pidana, tindakan pidana, atau bahkan pelanggaran pidana. Selain itu, terdapat juga istilah kejahatan yang mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku. Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua tindakan yang melanggar norma atau aturan bisa dikategorikan sebagai kejahatan (Ilyas, 2012).

Tindak pidana merupakan suatu tindakan dan/atau perilaku yang secara sengaja melanggar aturan hukum, yang dilakukan oleh individu yang memiliki kewenangan atas perbuatannya, dan telah diatur sebagai pelanggaran yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Lamintang & Lamintang, 1997). Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu menimbulkan konsekuensi yang bervariasi, dimulai dari tindakan pelanggaran dengan konsekuensi yang ringan hingga pelanggaran yang menghadapi ancaman sanksi berat bahkan hukuman mati. Setiap tindakan pelanggaran hukum, dari yang kecil hingga yang besar, memiliki dampak yang signifikan baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Perbedaan tingkat serius pelanggaran mencerminkan kompleksitas sistem hukum dalam menegakkan keadilan.

Salah satu contoh pelanggaran dengan sanksi yang sangat berat adalah pembunuhan, yang diatur dalam KUHP Buku II Bab XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Tindak pidana pembunuhan adalah sebuah tindakan kejahatan yang melibatkan penghilangan nyawa seseorang, yang pada pelakunya akan diberlakukan hukuman yang sangat berat. Dalam proses peradilan pidana, penentuan sanksi terhadap terdakwa menjadi tanggung jawab hakim yang mengadili kasus tersebut. Penetapan hukuman, apakah berat atau ringan, didasarkan pada pertimbangan hakim yang bersumber dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk kesaksian para saksi dan bukti yang diajukan.

Kronologi dalam tindak pidana ini bermula ketika seorang anak yang mengendarai motor bersama dengan anak saksi, lalu ketika mereka sedang berhenti terdapat korban dan saksi yang merupakan teman dari korban mendatangi kedua korban tersebut dan meminta seluruh barang milik anak tersebut dan meminta untuk bersetubuh dengan saksi anak tersebut. Alih-alih memenuhi permintaan itu, si anak mencoba untuk menawarkan uang sebagai kompensasi, tetapi upayanya juga tidak diterima oleh korban. Setelah kejadian itu, tersangka melakukan penusukan dengan menggunakan pisau kepada korban, yang mengakibatkan kematian korban. Jenazah korban kemudian ditemukan pada hari berikutnya. Tindakan tragis ini menyebabkan kehilangan nyawa seseorang dan mengundang kesedihan bagi keluarga serta masyarakat sekitarnya.

Hakim menetapkan Pasal 351 ayat (3) KUHP terhadap tindak pidana tersebut yang mengandung unsur barang siapa dan unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati. Namun tindakan yang dilakukan tidak selaras dengan pasal tersebut karena pelaku melakukan penusukan terhadap korban dibagian dada korban dengan alat tajam yaitu pisau. Maka dari itu, pasal yang tepat untuk dikenakan terhadap tindakan pelaku tersebut adalah Pasal 338

KUHP yang mempunyai unsur barang siapa dan Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Pertimbangan hakim adalah elemen kunci dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan yang matang dan adil tidak hanya memastikan bahwa keputusan hukum tepat dan berlandaskan pada hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu kasus. Hakim harus menganalisis setiap aspek dari kasus yang dihadapinya dengan teliti dan berhati-hati, mengingat bahwa setiap pertimbangan memiliki dampak signifikan pada hasil akhir. Jika pertimbangan yang diambil hakim tidak sesuai dengan standar keadilan dan hukum, keputusan tersebut dapat dibatalkan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Oleh karena itu, ketelitian dan kehati-hatian dalam mempertimbangkan setiap aspek kasus sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan kepastian hukum yang diharapkan.

Putusan hakim sejatinya merupakan hasil akhir dari serangkaian proses hukum yang mencakup dakwaan, pemeriksaan, tuntutan, hingga pertimbangan hakim dalam suatu kasus yang ditangani oleh majelis hakim. Proses pengambilan keputusan ini sangat kompleks dan membutuhkan keterampilan, pengalaman, serta kebijaksanaan yang mendalam. Dalam tahapan ini, hakim harus menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak, atau dalam kasus perdata, menilai bukti-bukti untuk memutuskan apakah salah satu pihak yang bersengketa melakukan pelanggaran hukum. Putusan hakim dalam perkara pidana bisa berupa hukuman penjara jika terbukti bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan, pembebasan jika kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan setelah pemeriksaan di pengadilan, atau pelepasan dari semua tuntutan hukum.

Walaupun demikian dalam kasus tindak pidana pembunuhan, seringkali terdapat perbedaan dalam putusan yang diberikan dalam praktik peradilan di Indonesia, baik dalam hal beratnya hukuman maupun ringannya. Perbedaan ini menarik untuk diteliti karena kasus-kasus tersebut umumnya didakwa dengan pasal-pasal yang sama oleh Jaksa Penuntut Umum. Ketidaksiuaian dalam penentuan putusan terhadap kasus yang sejenis sering kali menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat, terutama dalam hal keadilan yang dapat berakibat pada pandangan negatif terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penyelidikan yang mendalam terkait dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut. Selain itu, penulis juga ingin menyelidiki apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana telah mencerminkan keadilan atau sebaliknya, serta bagaimana pemikiran tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini juga mencakup pemahaman mendalam terhadap proses pengambilan keputusan hakim dalam menetapkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.

METODE

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji pandangan hakim tentang pemenuhan unsur kesengajaan (*opzet*) dalam tindak Pidana pembunuhan. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan yang cermat terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan. Metode ini melibatkan pengkajian menyeluruh terhadap materi hukum yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Proses tersebut mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi serta mengumpulkan materi hukum primer seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan preseden hukum dari putusan pengadilan, serta materi hukum sekunder yang relevan seperti buku-buku, jurnal hukum, pendapat dari pakar hukum, dan dokumen-dokumen hukum lainnya (Gracia et al., 2022). Dalam hal ini, para peneliti melakukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber hukum yang ditemukan guna memperoleh pemahaman yang mendalam serta sudut pandang yang kaya terhadap permasalahan hukum yang dibahas, yang kemudian dapat digunakan

sebagai dasar untuk menyusun argumen atau menyusun suatu kajian hukum yang berkualitas. Setelah dokumen-dokumen hukum tersebut terkumpul, mereka dianalisis secara teliti untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana unsur kesengajaan (*opzet*) dipahami dalam konteks tindak pidana pembunuhan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan terperinci tentang cara-cara di mana hukum menilai dan menafsirkan tingkat kesengajaan dalam tindak pidana tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN

Pertimbangan yang dibuat oleh seorang hakim dalam suatu kasus pidana adalah bagian penting dari proses pengambilan keputusan dan penyusunan argumen majelis hakim. Sebelum membuat keputusan, hakim harus melakukan analisis hukum yang teliti untuk memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam proses ini, hakim bertanggung jawab untuk menilai bukti, menganalisis argumen dari kedua belah pihak, dan mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam kasus tersebut. Dengan melakukan pertimbangan ini, hakim dapat memastikan bahwa putusan yang diambil adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Menurut pendapat Lilik Mulyadi, seorang hakim memiliki beberapa aspek fundamental yang dapat dijadikan pertimbangan sebelum akhirnya membuat keputusan dalam sebuah perkara (Mulyadi, 2007). Dengan memperhatikan aspek-aspek ini dengan cermat, seorang hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang mereka buat adalah hasil dari pertimbangan yang cermat dan adil dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan guna menghasilkan penyelesaian yang tepat dan adil dari perkara yang dihadapi.

Aspek tersebut meliputi beberapa hal, pertama adalah kebenaran dari fakta yang terkait dengan kasus tersebut, seperti apakah terdakwa benar-benar melakukan tindakan yang dituduhkan terhadapnya. Kemudian, aspek hukum menjadi hal yang penting untuk dievaluasi, yakni apakah tindakan yang dilakukan oleh terdakwa melanggar hukum dan apakah dia seharusnya dianggap bersalah serta pantas untuk dijatuhi hukuman. Terakhir, perlu dipertimbangkan juga aspek mengenai sanksi pidana yang akan diberikan jika terdakwa terbukti bersalah dan dinyatakan layak untuk dihukum. Semua elemen ini adalah bagian integral dari proses peradilan yang komprehensif untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Mulyadi, 2007).

Dalam hal menetapkan putusnya terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mengacu pada informasi dan fakta yang diungkapkan selama persidangan dan telah diatur sebagai syarat yang harus dijelaskan dalam putusan berdasarkan undang-undang. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis didasarkan pada informasi atau fakta-fakta yang tidak secara langsung berkaitan dengan hukum yang terungkap selama persidangan, namun cenderung mempengaruhi penilaian hakim mengenai tingkat keseriusan suatu kasus.

Penerapan hukum pada dasarnya melibatkan penggunaan kebijaksanaan di mana keputusan tidak secara ketat diikat oleh peraturan hukum, namun melibatkan elemen penilaian subjektif. Secara konseptual, esensi dari penerapan hukum adalah penyatuan antara nilai-nilai yang tercakup dalam peraturan yang telah ditetapkan dan tindakan konkret sebagai pelaksanaan akhir dari nilai-nilai tersebut, dengan maksud untuk menciptakan, memelihara, dan mengamankan kedamaian dalam masyarakat. Dalam praktiknya, pelaksanaan hukum sering kali tidak sepenuhnya mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam undang-undang, melainkan membutuhkan penggunaan penilaian yang disesuaikan dengan konteks spesifik. Ini mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak selalu tentang penerapan aturan secara mekanis, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam menafsirkan dan mengaplikasikan hukum. Esensinya, penerapan hukum haruslah menggabungkan aspek legalitas dengan

kebutuhan masyarakat, dengan tujuan utama untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban sosial. Konsep filosofis ini memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat dipahami dengan lebih jelas dan konkrit (Soekanto, 1983).

Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN, Majeelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya berdasarkan serangkaian fakta yang terdapat. Keputusan tersebut merujuk pada bukti-bukti yang telah disajikan selama persidangan sebagai berikut:

1 Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Setelah mempertimbangkan, terdapat kesamaan unsur antara dakwaan kesatu primer dan dakwaan kesatu subsidair. Khususnya pada unsur "barang siapa" dan "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain". Namun, karena unsur "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" tidak terpenuhi dalam dakwaan kesatu primer, maka secara otomatis unsur tersebut juga tidak terpenuhi dalam dakwaan kesatu subsidair. Mengingat salah satu dari dakwaan kesatu subsidair tidak terpenuhi, maka keseluruhan dakwaan kesatu subsidair juga tidak terpenuhi. Oleh karena itu, karena dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, Hakim memutuskan untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu subsidair tersebut.

2 Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu lebih subsidair, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur barang siapa;
- b. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

3 Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

“ Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian dan pertimbangan unsur barang siapa telah diuraikan dalam unsur pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, yang pada pokoknya unsur ini dinyatakan telah terbukti; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti”;

“ Ad.2 Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa "menganiaya" adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soeridibroto, 2004);”

“Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MT) terdapat keterangan yang menyatakan "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui (Chazawi, 2005);”

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Anak, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;”

“Menimbang, bahwa Anak menusukkan pisau tepat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut,”

“Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di jalan ladang tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, motor yang dikendarai oleh Anak dan

Anak Saksi didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT lalu Korban MISNAN meminta untuk Anak berhenti mengemudikan motornya dan Anak terpaksa menurutinya karena tidak dapat berbuat selain memberhentikan motornya karena akan jatuh jika tetap tancap gas;”

“Menimbang, bahwa pada saat didekati oleh motor Korban MISNAN dan Saksi MAMAT, Anak mengetahui akan terjadi hal buruk kepada mereka dan meminta Anak Saksi untuk melarikan di namun Anak Saksi tidak mau;”

“Menimbang, bahwa Korban MISNAN meminta HP yang dibawa Anak dan Anak Saksi, namun Anak hanya memberikan HP milik Anak saja dan Korban MISNAN tetap meminta HP milik Anak Saksi;”

“Menimbang, bahwa dikarenakan Anak tidak mau menyerahkan HP milik Anak Saksi, Korban MISNAN dan Saksi MAMAT ingin bersetubuh dengan Anak Saksi sebagai gantinya namun Anak tidak mau menerima permintaan Korban MISNAN dan menawarkan untuk memberikan sejumlah uang saja sebagai gantinya;”

“Menimbang, bahwa Korban Misnan dan Saksi MAMAT menolak tawaran Anak dan mengancam akan memperkosa Anak saksi;”

“Menimbang, bahwa dikarenakan Anak takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi, Anak mengambil pisau dari dalam jok motornya. kemudian menusukkan pisau yang dibawanya teat ke bagian dada Korban MISNAN kemudian mencabut pisau tersebut lalu mengacungkan pisaunya ke arah Saksi MAMAT sambil berteriak: "**Jan cuk, tak pateni kon**" yang membuat Korban MISNAN dan Saksi MAMAT melarikan diri ke arah yang berbeda;”

“Menimbang, bahwa Anak melakukan hal tersebut karena takut Korban MISNAN dan Saksi MAMAT akan memperkosa Anak saksi dan hal tersebut dilakukan agar Korban MISNAN dan Saksi MAMAT pergi dan tidak mengganggu Anak saksi;”

“Menimbang, bahwa tujuan Anak menusukkan pisau ke dada korban untuk membuat korban tidak mengganggu Anak dan Anak saksi maka dapat disimpulkan bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita korban.”

“Menimbang, bahwa Anak menginginkan dan menghendaki rasa sakit hallida atau luka yang diderita korban. maka Anak sengaja menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/penderitaan/luka bagi korban sehingga Anak telah terbukti melakukan penganiayaan;”

“Menimbang, bahwa MISNAN (korban) ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh;”

“Menimbang, bahwa Visum et Repertum nomor : 19.262/IX Tanggal 09 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani ole dokter WENING PRASTOWO, SH, SpF dokter pada Rumah Sakit Umum Syaiful Anwar Malang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap tubuh MISNAN:

- a. Pada pemeriksaan luar didapatkan perdarahan pada lubang hidung dan mulut, ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- b. Pada pemeriksaan dalam didapatkan luka tusuk pada otot dada kanan, luka tusk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong.
- c. Korban meninggal dunia karena perdarahan, akibat luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru, akibat kekerasan tajam;”

“Menimbang, bahwa akibat tusukan yang dilakukan oleh Anak terhadap Korban menderita luka yang mengakibatkan Korban meninggal dunia;”

“Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan Anak terhadap korban mengakibatkan korban meninggal dunia maka unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati telah terpenuhi;”

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum.”

Tatkala hakim mempertimbangkan suatu kasus, mereka seringkali dihadapkan pada kesulitan dalam mengukur secara tegas apakah seseorang disengaja melakukan pembunuhan atau hanya melakukan tindakan kekerasan yang tak sengaja mengakibatkan kematian. Tantangan ini muncul karena kekurangan landasan yang pasti dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana terkait. Dalam konteks ini, batasan antara tindakan yang bersifat premeditasi dan kekerasan yang tak disengaja menjadi kabur, menyulitkan hakim untuk mengambil keputusan yang adil dan tepat. Kejelasan dalam rumusan unsur-unsur pidana menjadi krusial dalam memastikan bahwa keputusan pengadilan didasarkan pada pemahaman yang komprehensif terhadap kasus yang dihadapi.

Pemenuhan Unsur Kesengajaan (*Opzet*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Secara mendasar, KUHP Indonesia tidak secara tegas menentukan parameter atau garis batas dalam penegakkan hukum untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindak pidana atau tidak sehingga untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana maka diperlukan pemenuhan unsur-unsur yang ditetapkan dalam pasal yang relevan dengan perbuatannya. Guna memudahkan penegakan hukum terhadap berbagai aspek tindak pidana, pembuat undang-undang telah menetapkan suatu kerangka hukum yang mengatur berbagai pelanggaran umum, yang diatur dalam Pasal 104 hingga Pasal 488 Buku II KUHP. Kerangka hukum ini membantu dalam menentukan unsur-unsur yang diperlukan untuk mengidentifikasi suatu tindak pidana, serta memberikan pedoman bagi penegak hukum dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukum.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam undang-undang adalah mengenai kejahatan pembunuhan. Kejahatan pembunuhan tergolong sebagai tindak pidana materiil, yang berarti bahwa tindakan tersebut baru dianggap selesai ketika hasil yang dilarang atau tidak diinginkan oleh hukum telah terjadi (Magistri & Jaya, 2020). Aspek ini menekankan bahwa bukan hanya perbuatan itu sendiri yang penting, tetapi juga dampak nyata yang ditimbulkannya, yaitu hilangnya nyawa manusia.

Yosua Saruan, Vonny A. Wongkar, dan Christine S. Tooy menjelaskan bahwa kejahatan pembunuhan dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (*misdrijven tegen bet leven*) (Saruan et al., 2022). Pembunuhan dianggap sebagai salah satu pelanggaran hukum paling serius karena menyangkut hak dasar manusia untuk hidup, dan karena itu, penanganannya dalam sistem peradilan pidana dilakukan dengan sangat hati-hati dan tegas untuk memastikan keadilan bagi korban serta memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku. Tindakan ini memiliki konsekuensi serius dan tidak dapat ditoleransi oleh hukum, karena berujung pada pelanggaran hak paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Tindak pidana ini merugikan tidak hanya korban dan keluarganya tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, karena mengganggu ketertiban sosial dan keamanan.

Menurut Adami Chazawi sebagaimana dikutip oleh Wahyu Sudrajad dan Umar Ma'ruf (Sudrajad & Ma'ruf, 2017), kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam KUHP dapat dikategorikan berdasarkan dua dasar utama. Pertama, terkait dengan unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut. Kedua, terkait dengan obyek atau target dari kejahatan tersebut, yang dalam hal ini adalah nyawa seseorang. Salah satu pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pembunuhan adalah Pasal 338 KUHP yang

berbunyi, “*barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun*”.

Pasal 338 KUHP memberikan rincian aspek-aspek yang terkait dengan perbuatan membunuh seseorang dan sanksi hukum yang berlaku. Apabila kita mengamati Pasal 338 KUHP dengan cermat, maka kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, antara lain (Lamintang & Lamintang, 1997):

1 “Barang Siapa”

Unsur ini merujuk kepada siapa pun tanpa pengecualian. Dalam konteks ini, hukuman berlaku untuk siapa saja yang terlibat dalam tindakan yang dijelaskan dalam pasal tersebut.

2 “Dengan Sengaja”

KUHP tidak diberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan. Namun, dalam *Memorie van Toelichting* (untuk selanjutnya disebut dengan “MvT”), istilah kesalahan dikenal dengan “*willens en weten*” (menghendaki dan mengetahui) yang menyebutkan bahwa pidana pada umumnya harus dikenakan hanya kepada orang yang sengaja melakukan perbuatan yang dilarang yang mereka kehendaki dan mereka sadari. Hal ini berarti bahwa pelaku bertindak dengan kesadaran penuh saat melakukan tindakan tersebut tanpa adanya unsur kecelakaan atau ketidaksengajaan dapat dikenakan pidana.

Menurut Satochid Kartanegara yang dikutip oleh Lamintang (Lamintang & Lamintang, 1997), kesengajaan (*opzet*) merujuk pada pelaksanaan suatu tindakan yang didorong oleh keinginan untuk bertindak. Dalam konteks ini, kesengajaan terhadap tindakan tersebut menjadi jelas dan tindakan itu dilakukan dengan kesadaran penuh sebagai manifestasi dari kehendak individu yang melakukannya. Penekanan pada unsur kesengajaan menjadi penting karena mencerminkan asas keadilan dalam memberikan hukuman kepada individu yang bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Dalam domain ilmu hukum pidana, konsep kesengajaan dibagi menjadi tiga kategori utama. Pertama adalah kesengajaan sebagai niat atau tujuan, yang berarti bahwa seorang individu bertindak dengan maksud yang jelas untuk mencapai hasil tertentu yang dapat mengakibatkan hukuman pidana. Dalam kasus ini, pelaku memiliki keinginan yang pasti untuk mencapai hasil tersebut. Kedua adalah kesengajaan sebagai kepastian, di mana pelaku menyadari bahwa tindakannya akan dengan pasti menimbulkan akibat tertentu. Di sini, tidak ada keraguan dalam pikiran pelaku tentang hasil yang akan terjadi dari tindakannya. Ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan, yang berarti pelaku hanya mempertimbangkan bahwa ada kemungkinan akibat tertentu akan terjadi sebagai hasil dari tindakannya. Dalam situasi ini, pelaku tidak sepenuhnya yakin bahwa akibat tersebut akan terjadi, namun tetap mempertimbangkan kemungkinan tersebut saat melakukan tindakan. Ketiga bentuk kesengajaan ini memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kesalahan dan tanggung jawab hukum pelaku dalam kasus pidana.

1 “Merampas Nyawa Orang Lain”

Menurut Hermien Hadiati Koeswadji, Soeharyo, Haryono Mintoroem, dan Woeryaningsih (Koeswadji et al., 1984), unsur “merampas nyawa orang lain” akan terpenuhi apabila peristiwa yang terjadi telah memenuhi sejumlah kriteria, antara lain:

- a. Pertama, terdapat suatu tindakan yang menyebabkan kematian seseorang,
- b. Kedua, tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja, artinya pelaku memiliki niat atau kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian.
- c. Ketiga, kesengajaan untuk merampas nyawa harus terjadi segera setelah timbulnya niat untuk membunuh yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa ragu atau penundaan.
- d. Terakhir, tindakan merampas nyawa ini dapat dianggap sebagai perbuatan yang positif, meskipun dilakukan dengan perbuatan kecil, karena melibatkan nyawa orang yang akan dibunuh sebagai targetnya. Unsur ‘orang lain’ mengacu kepada nyawa orang yang akan

dibunuh. Siapa yang akan dibunuh itu bukan menjadi persoalan, walaupun yang dibunuh adalah keluarga sendiri.

Secara keseluruhan, pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang akan dihukum jika melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja terhadap orang lain, dengan syarat bahwa tindakan tersebut menyebabkan kematian korban dan dilakukan dengan kesadaran penuh oleh pelaku. Oleh karena itu, pembuktian adanya unsur kesengajaan dan niat untuk merampas nyawa sangat penting dalam menetapkan apakah suatu tindakan melanggar ketentuan Pasal 338 tersebut.

Berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa manusia dan Pasal 338 KUHP, Nursolihi Insani dan Ary Octaviyanti mengemukakan pandangannya bahwa tidak setiap insiden yang mengakibatkan kematian seseorang secara langsung dikenakan Pasal 338 KUHP (Insani & Octaviyanti, 2023). Salah satu contohnya adalah tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang berbunyi, “*Jika mengakibatkan Mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.*” Lebih lanjut, menurut Nursolihi Insani dan Ary Octaviyanti untuk dapat dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, maka peristiwa tersebut harus setidaknya memenuhi unsur pasalnya, yakni kesengajaan (*dolus/opzet*), perbuatan, akibat perbuatan (yang dapat berupa rasa sakit dan luka pada tubuh), dan tujuan satu-satunya yang ingin dicapai (Insani & Octaviyanti, 2023).

Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian memiliki kemiripan yang signifikan, yaitu kehilangan nyawa dari korban. Untuk memahami perbedaan dalam penentuan sanksi yang tepat terhadap kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui unsur kesengajaan atau niat dari pelaku (*opzet*). Faktor *opzet* ini menjadi krusial dalam menentukan jenis dan tingkat kesalahan yang dilakukan serta hukuman yang diterapkan. Kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak pidana dapat mempengaruhi ketentuan hukum yang berlaku terhadap tingkat kejahatan yang dilakukan.

Nursolihi Insani dan Ary Octaviyanti menggarisbawahi aspek yang paling penting dalam tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian adalah tidak adanya niat dari pelaku untuk membunuh. Pasal 351 ayat (3) KUHP dapat digunakan apabila kematian dari korban karena hilangnya nyawa orang yang dianiaya bukanlah tujuan utama dan tidak menjadi akibat yang dihendaki oleh pelaku. Namun, jika dalam suatu peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa orang terjadi disebabkan adanya unsur sengaja menghilangkan nyawa dengan kesadaran penuh yang sudah ada terlebih dahulu sebelum hilangnya nyawa orang yang dianiaya maka pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 338 KUHP.

Rumusan delik dalam KUHP dan peraturan-peraturan turunannya tidak memberikan deskripsi dan batasan secara jelas mengenai cara mengidentifikasi dan menentukan kapan seseorang dianggap sengaja membunuh atau hanya melakukan penganiayaan yang kemudian di luar dugaan penganiayaan tersebut menyebabkan kematian. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid 2018, Majelis Hakim Agung menafsirkan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai unsur kesengajaan atau niat dari pelaku (*opzet*) tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban.

Hal ini juga selaras dengan pandangan dari Majelis Hakim Agung dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 908/K/Pid/2006 disebutkan bahwa “*Bahwa dengan ditembaknya saksi korban pada bagian badan yang membahayakan, yaitu paru-paru kiri dan kanan, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (Putusan Hoge Raad*

tanggal 23 Juli 1937), dengan demikian unsur tersebut terpenuhi”. Pendapat serupa juga dapat ditemukan dalam Putusan No. 1293 K/Pid/2013 (terdakwa Zulkifli menyerang bagian perut korban dengan pisau), No. 692 K/Pid/2015 (terdakwa Muzammil menyerang bagian kepala korban dengan arit), dan No. 598/K/Pid/2017 (terdakwa Subhan menyerang bagian dada korban dengan baik).

Berdasarkan sejumlah yurisprudensi tersebut maka unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa” akan terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala.

Kekeliruan Hakim Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN

Apabila ditinjau dalam perspektif yuridis formal, kondisi disparitas dalam sebuah tindak kasus pidana tidak dapat dianggap melanggar hukum secara langsung dikarenakan Undang-undang hanya menetapkan batasan hukuman maksimum, tetapi tidak mengatur secara rinci mengenai hukuman spesifik yang harus dijatuhkan pada setiap kasus. Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dan menentukan hukuman yang dianggap paling tepat sesuai dengan karakteristik unik dari setiap kasus. Kebebasan hakim dalam memutuskan perkara merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip negara hukum (*rule of law*) yang menjamin independensi peradilan. Namun, perlu untuk disadari bahwasanya setiap kasus memiliki nuansa dan kompleksitas tersendiri yang tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan kasus lain, meskipun tampak serupa secara umum. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor spesifik, seperti motif, latar belakang pelaku, dampak tindakan, dan faktor-faktor lain yang relevan termasuk yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu (Yasin, 2016).

Dalam perkara tindak pidana anak yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kapanjen dengan Nomor Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, yakni faktor-faktor yang memenuhi unsur pidana tersebut sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang masih di bawah umur. Majelis hakim memeriksa apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hakim meyakini bahwa unsur-unsur terhadap Pasal 351 ayat (3) pada dakwaan subsidair tersebut yang telah terpenuhi, hakim kemudian memutuskan untuk menjatuhkan pidana Pembinaan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak selama 1 tahun kepada terdakwa. Namun, terhadap pemberian putusan pidana terhadap terdakwa atas terpenuhinya unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) ini menunjukkan kekeliruan pada Hakim dimana Hakim mengetahui hasil Visum et Repertum tubuh korban, yaitu:

- a. Pada pemeriksaan luar terdapat pendarahan pada lubang hidung dan mulut, serta ditemukan luka tusuk pada dada kanan akibat kekerasan tajam.
- b. Pada pemeriksaan dalam terdapat luka tusuk pada otot kanan, luka tusuk pada paru kanan, tulang iga ketiga dan keempat kanan terpotong
- c. Korban meninggal dunia akibat pendarahan dengan luka tusuk di dada kanan yang mengenai paru akibat kekerasan benda tajam.

Secara garis besar, unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 351 ayat (3) KUHP dinilai kurang tepat atas kasus yang menimpa terdakwa, dimana terdakwa menyebabkan matinya seseorang akibat kekerasan benda tajam sehingga unsur 338 KUHP dinilai lebih tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim keliru untuk menilai kedua unsur pada kedua delik pidana tersebut. Perbedaan mendasar kedua delik pidana tersebut terletak pada unsur “dengan sengaja” atau *opzet*, atau sesuatu yang sebenarnya diketahui dan dikehendaki oleh pelaku “*willens en wetens*” atau niat jahat pelaku (*mens rea*), apakah ingin membunuh, atau menganiaya terhadap korban.

Dalam Yurisprudensi Nomor 1295K/PID/1985 dinyatakan bahwa Majelis Mahkamah Agung tidak menyetujui pertimbangan hakim pada tingkat Pengadilan (*judex facti*) yang menyatakan bahwa unsur niat atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain harus terbukti dengan adanya beberapa tusukan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi seseorang yang memiliki keahlian tertentu, satu tusukan yang tepat sudah cukup untuk mematikan korban dan fakta bahwa korban tidak meninggal seketika tidak serta merta berarti bahwa terdakwa tidak memiliki niat atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain.

Mahkamah Agung menjelaskan bahwa kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan mempertimbangkan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan bagian tubuh korban yang terluka akibat alat tersebut. Dalam Yurisprudensi perkara ini, alat yang digunakan adalah pisau dapur, yang secara umum diketahui sebagai alat yang dapat menimbulkan kematian. Sedangkan tempat pada tubuh korban adalah dada sebelah kiri sehingga tusukan dengan pisau dapur tersebut menimbulkan saluran luka. Dengan demikian, Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan.

Dalam Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN KPN ini, alat yang digunakan untuk melumpuhkan dan membunuh korban adalah pisau yang mengakibatkan bagian tubuh korban yang terluka adalah dada sebelah kanan yang menyebabkan organ dalamnya, yaitu paru-paru kanan terluka akibat tusukan pisau tersebut. Putusan Mahkamah Agung Nomor 908/K/Pid/2006 juga menyebutkan hal yang serupa bahwa “Bahwa dengan ditembaknya saksi korban pada bagian badan yang membahayakan, yaitu paru-paru kiri dan kanan, maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain (Putusan Hoge Raad tanggal 23 Juli 1937), dengan demikian unsur tersebut terpenuhi”.

Dalam kasus Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN, keputusan Majelis Hakim dinilai keliru karena tidak melakukan penggalian hukum (*rechtsvinding*) secara mendalam, khususnya melalui peninjauan kembali terhadap yurisprudensi-yurisprudensi yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Agung sebelumnya. Penggalian hukum atau *rechtsvinding* merupakan salah satu tugas utama hakim dalam menerapkan hukum terhadap suatu kasus konkret, termasuk mengkaji putusan-putusan terdahulu yang memiliki relevansi dengan kasus yang sedang ditangani. Apabila Majelis Hakim dalam kasus ini melakukan penggalian hukum secara lebih mendalam dengan mempelajari putusan-putusan Mahkamah Agung terkait kasus-kasus serupa, mereka akan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penilaian terhadap unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan kajian terhadap yurisprudensi, fakta bahwa terdakwa menikam korban di area dada sebelah kanan menunjukkan adanya niat atau kesengajaan terdakwa untuk membunuh korban sejak awal. Tusukan di area dada, khususnya di sebelah kanan yang dekat dengan jantung, merupakan salah satu indikasi kuat adanya niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dada, terutama area jantung, merupakan bagian tubuh yang vital dan kerusakan di bagian tersebut dapat mengakibatkan kematian.

Selain itu, dalam kasus ini, terdapat fakta bahwa terdakwa merasa terancam oleh korban yang mengancam dirinya dan anak saksi. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa terdakwa bertindak dengan kesengajaan untuk melumpuhkan atau bahkan membunuh korban demi melindungi diri dan anak saksi dari ancaman yang dirasakan. Tindakan menikam korban di area dada, yang merupakan area vital dan dapat mengakibatkan kematian, dapat dianggap sebagai upaya terdakwa untuk menghilangkan ancaman tersebut secara permanen. Mengingat terdakwa telah secara sadar menikam korban pada area dada yang akhirnya menyebabkan kematian korban, maka tindakan tersebut selayaknya dikualifikasikan sebagai

tindak pidana pembunuhan dengan sengaja atau dengan niat untuk menghilangkan nyawa orang lain yang diatur dalam Pasal 338 KUHP.

KESIMPULAN

Dalam memahami suatu perbuatan masuk dalam kategori pelanggaran hukum, perlu diperhatikan dengan seksama dasar dari tindakan tersebut. Dasar definisi antara dua perbuatan tersebut juga berbeda. Misalnya, pembunuhan bertujuan untuk menghilangkan nyawa korbannya, sementara penganiayaan yang menyebabkan mati bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain. Dasar hukum dari kedua tindak pidana tersebut diatur dalam pasal yang berbeda dalam Buku II KUHP. Pembunuhan diatur dalam Bab XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 346, sementara penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 Bab XX KUHP. Dalam pembunuhan, terdapat unsur subjektif berupa kesengajaan dan unsur objektif berupa hilangnya nyawa orang lain, sedangkan dalam penganiayaan yang menyebabkan mati, terdapat kesengajaan, perbuatan, dan akibat dari perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana, penting untuk mempertimbangkan unsur kesengajaan atau *opzet* meskipun akibat yang ditimbulkan sama, yaitu hilangnya nyawa korban, unsur kesengajaan dalam setiap pasal berbeda. Pasal 338 KUHP mengharuskan korban hilang nyawa sedangkan Pasal 351 ayat (3) KUHP hanya menginginkan korbannya merasakan sakit tanpa menginginkan kematian korban. Berdasarkan hasil pertimbangan hakim yang dipaparkan bahwa dapat disimpulkan, pertimbangan hakim terhadap penggunaan Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam putusan ini dianggap kurang tepat dikarenakan hakim semata-mata tidak meninjau kembali yurisprudensi, unsur *opzet* dalam peristiwa ini, dan hanya mengandalkan KUHP serta penalaran secara subyektif saja.

REFERENSI

- Chazawi, A. (2005). *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Gracia, G., Ramadhan, D. A., & Matheus, J. (2022). Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 1–24. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53730>
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education & PuKAP Indonesia.
- Inساني, N., & Octaviyanti, A. (2023). *Opzet Sebagai Dasar Mens Rea Untuk Membedakan Delik Pembunuhan dan Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian*. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 77–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/rjih.v6i1.34154>
- Irawati, A. C. (2019). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas). *ADIL Indonesia Journal*, 1(2), 1–12.
- Koeswadi, H. H., Soeharyo, Mintoroem, H., & Woeryaningsih. (1984). *Kejahatan terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Permasalahannya 1984*. Sinar Wijaya.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Magistri, N. R. C., & Jaya, N. S. P. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 82–101. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.82-101>
- Mulyadi, L. (2007). *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu.
- Saruan, Y., Wongkar, V. A., & Tooy, C. S. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kasus Pemerkosaan Disertai Pembunuhan Berencana. *Lex Privatum*, 10(2), 1–8.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soeridibroto, S. (2004). *KUHP dan KUHP*. PT Raja Grafindo Persada.

- Sudrajad, W., & Ma'ruf, U. (2017). Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 14(1), 1–6. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/jku.v14i1.1890>
- Syamsani, F. N., & Yudiantara, I. G. N. N. K. (2023). Analisis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur. *Kertha Desa*, 11(6), 2637–2650.
- Yasin, M. (2016). *Makna Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-kekhilafan-hakim-atau-kekeliruan-nyata-lt5778a934e3ab2>